



PUTUSAN

Nomor : 29 / G / 2018 / PTUN.PL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

SYAMSURIJAL M. LAHAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Timbolan, RT. 007 RW 003, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAHRUL, S.H, CLA, AGUS DARWIS, S.H, M.H, UJANG HERMANSYAH, S.H, BUDI ARTA PRADANA, S.H, dan M.H, FEBRIANTO, S.H, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesiua, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Yojokodi Kompleks Ruko Kavling V Nomor 14 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018, Selanjutnya disebut : ----- PENGGUGAT;

MELAWAN

BUPATI BUOL, Tempat Kedudukan di Jalan Batalipu Nomor 3 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, AMERULLAH, S.H., TRIADI, S.H., RACHMI, S.H., FAISAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. (advokat magang), MOH. ADAM, S.H. (advokat magang), Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Asisten Pengacara (Magang) pada Law Office Amerullah & Partners (Advacates, Legal Consultants and Legal Drafting), beralamat di Jalan Danau Poso, Nomor 9 Kompleks Grand Palu Plaza, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK-AMR/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018, yang telah dicabut dan diganti dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2018, Selanjutnya disebut : ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, setelah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/PEN-DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 08 Agustus 2018, tentang Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 08 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL, tanggal 09 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2018/PTUN.PL, tanggal 10 Agustus 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membaca Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 29 / PEN-HS / 2018 / PTUN.PL, tanggal 28 Agustus 2018, tentang Hari Sidang terbuka untuk umum;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29 / G / 2019 / PTUN.PL, tanggal 01 Oktober 2018 tentang Penundaan Sidang kemudian;
7. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29 / G / 2018 / PTUN.PL, tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penentuan Hari Sidang;
8. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 29 PEN-MH / 2018 / PTUN.PL, tanggal 13 Nopember 2018, tentang Penggantian Hakim Anggota;
9. Membaca berkas perkara beserta lampirannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.PL, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan diperbaiki tanggal 28 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan gugatan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama, tertanggal 2 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) Pasal 1 angka 7, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

3. Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) pada Pasal 87 diatur bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, [Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;



- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."
4. Bahwa uraian lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah sebagai berikut :
- a) Bersifat konkret, artinya Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tertanggal 2 Mei 2018;
 - b) Bersifat individual, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun hal yang dituju, yakni Objek Sengketa a quo ditujukan kepada PENGGUGAT yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 02 Mei 2018;
 - c) Bersifat final, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya;
 - d) Menimbulkan akibat hukum, artinya dengan keluarnya Objek Sengketa a quo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Objek Sengketa a quo, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

7. Bahwa kemudian pasal 1 angka 12 UU Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

8. Bahwa Objek Sengketa aquo telah dikeluarkan oleh Bupati Buol sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga terhadap keluarnya Objek Sengketa aquo, dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:



“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

9. Bahwa dalam ketentuan pasal 48 ayat (2) [dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

10. Bahwa dihubungkan dengan konsiderans menimbang Objek Sengketa a quo, pemberhentian tidak dengan hormat kepada PENGUGAT pada pokoknya didasarkan pada alasan karena PENGUGAT melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 03 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, dapat dimaknai penerbitan Objek Sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat kepada PENGUGAT bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

11. Bahwa mengenai upaya administratif, dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan:

- Ayat (1): “Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2): "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif",
- Ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah";

12. Bahwa hingga perkara a quo didaftarkan, peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN ternyata belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga masih belum jelas mengatur tentang sengketa kepegawaian apa saja yang dapat diajukan keberatan atau banding administratif, atau yang harus menempuh kedua upaya administratif secara berjenjang;

13. Bahwa dengan demikian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana korupsi, kecuali sengketa kepegawaian penjatuhan hukuman disiplin berat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan banding administratif ke BAPEK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima".



14. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas terbatas pada memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi:

“memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah”;

15. Bahwa apabila dihubungkan dengan berbagai ketentuan diatas, menurut PENGUGAT bahwa upaya administratif atas Objek Sengketa tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif berupa banding administratif ke BAPEK. Bahwa walaupun demikian, PENGUGAT tetap mengajukan upaya banding ke BAPEK semata-mata untuk mengetahui pendapat dan sikap BAPEK terhadap keluarnya Objek Sengketa;

16. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, tanpa melihat apakah PENGUGAT telah dan atau belum mengajukan upaya banding administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

TENGGANG WAKTU PENGAGUAN GUGATAN :

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 2 Mei 2018 dan diterima langsung oleh PENGUGAT pada tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan tanda terima surat, sedangkan gugatan a quo diajukan dan didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tanggal 2 Mei 2018, menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
2. Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pembina (IV/a), pada Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Buol;;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terlebih dahulu mengabdikan sebagai Tenaga Honorer dengan masa percobaan dalam lingkungan Departemen P dan K diperbantukan pada Daerah Otonomi Tingkat I Sulawesi Tengah sebagai guru SDN Dadakitan Kec. Baolan Kab. Dati II Buol Tolitoli berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, No. 239/CP/PN, Tanggal 29 September 1979, golongan ruang II/a dengan masa kerja 02 tahun 0 bulan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, No. P.D.K : 105/L/BT/1981 tanggal 29 September 1981, terhitung sejak tanggal 29 September 1981 tersebut PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a Masa Kerja 02 tahun 0 bulan yang ditempatkan di SDN Dadakitan Kec. Baolan Kab. Dati II Buol Tolitoli sebagai Guru;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/19/BKD-GST/2008 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tanggal 27 Mei 2008, PENGUGAT dinaikan pangkat dari pangkat Penata Tingkat I III/d ke pangkat Pembina Golongan IV/a dalam jabatan Guru Pembina, dengan masa kerja golongan 23 tahun 6 bulan, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2008;

4. Bahwa pada tahun 2009 PENGUGAT terseret dalam perkara pidana korupsi, sebagaimana perkara Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 3 Maret 2010 dan tidak dilakukan upaya hukum banding baik oleh terdakwa i.c. PENGUGAT maupun Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Maret 2010. Amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa i.c PENGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa terdakwa i.c PENGUGAT dijatuhi pidana selama (1) tahun, 4 bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 63.281.500 (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, PENGUGAT telah menjalani hukumannya sebagaimana perintah putusan Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 3 Maret 2010 tersebut, PENGUGAT kembali aktif menjalankan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buol sekitar bulan Oktober 2011. Kemudian oleh TERGUGAT diberi kenaikan jabatan berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 820/820/4561/Disdikpora tanggal 2 Mei 2012 diangkat jabatannya dari Staf pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buol ke Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Penilik di lingkungan pemerintah Kab. Buol selaku Pengawas di SD Paleleh Barat, sehingga dengan demikian patut dianggap bahwa hak-hak keperdataan PENGGUGAT telah dipulihkan kembali seperti semula;

6. Bahwa akan tetapi, PENGGUGAT telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tanggal 2 Mei 2018, setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun aktif kembali sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Alasan TERGUGAT pada pokoknya adalah "PENGGUGAT telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";
7. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT dalam memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PENGGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa sebelum Objek Sengketa dikeluarkan, Pangkat/Golongan Ruang PENGGUGAT adalah pangkat Pembina Golongan IV/a berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/19/BKD-GST/2008 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Mei 2008. Dengan demikian, kewenangan memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PENGGUGAT merupakan wewenang Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;



9. Bahwa Pemberhentian PNS diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan:

Pasal 25:

- (1).Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden ;
- (2).Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina Kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ;

10. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang aquo, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS tetapi hanya mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:”

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

12. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan:

“bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ASN”;

13. Bahwa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang pendelegasian untuk menetapkan pengangkatan,



pemindahan, dan pemberhentian PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa lebih lanjut, walaupun dalam ketentuan pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hingga saat ini Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini belum terbit sebagai penggantinya sehingga harus dipandang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

“Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”

15. Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, menyatakan ;

- Pasal 1 angka 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ;

- Pasal 14 ayat (1):

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota”;

- Pasal 25 ayat (1):

“ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota menetapkan :

b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya” ;

16. Bahwa terhadap diri Penggugat dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 823.4/19/BKD-GST/2008 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Mei 2008, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan didaerah. Maka pemberhentian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa, bukanlah merupakan wewenang (bevoegd) TERGUGAT selaku Bupati Buol akan tetapi wewenang Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 24 ayat (2), yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;

17. Bahwa ketentuan tersebut sejalan pula dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada Romawi II mengenai Wewenang pada angka 4 huruf b disebutkan sebagai berikut :

“Gubernur menetapkan :

a.dst...

b. Pemberhentian pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten/kota yang berpangkat pembina golongan IV/a dan pembina tingkat I golongan ruang IV/b kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun. Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

18. Bahwa jikapun TERGUGAT tetap berpendapat bahwa kewenangan menerbitkan Objek Sengketa aquo melekat pada diri TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Buol, maka tindakan TERGUGAT harus tetap dipandang melanggar dari segi prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur pada paragraf 6 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 yang memuat mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan;



19. Bahwa seharusnya pada objek sengketa dalam konsideran “menimbang” memuat poin tentang adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (Pyb) ic. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). tetapi semata-mata didasarkan pada pertimbangan sendiri yakni berdasarkan pada adanya putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 3 Maret 2010, sebagaimana pada konsideran “menimbang” yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 140/PID.B/PN.BUOL, yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara Syamsurijal M. Lahama NIP. 195903151979101003, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa TERGUGAT sama sekali tidak mendasarkan pada adanya usulan/rekomendasi dari PyB (Pejabat yang Berwenang) ic. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol kepada TERGUGAT selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di Kabupaten Buol dalam konsideran “menimbang” Objek Sengketa. Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266:

- 1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

21. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi :

- 1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jendral/Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat lembaga non struktural, Sekretaris Daerah propinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Pejabat yang Berwenang dst...;
- 3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;
- 4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang (Pyb) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, sehingga dalam hal Sekretaris Daerah Kabupaten Buol tidak mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada TERGUGAT sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
23. Bahwa kemudian seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, TERGUGAT selaku organ pemerintahan yang menurut sifatnya seharusnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (ratione temporis), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (premature), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa);
24. Bahwa apabila merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 03 Maret 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Oktober 2010 sebagai dasar keluarnya Objek Sengketa, maka seharusnya TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa pada akhir bulan Oktober 2010, namun faktanya Objek Sengketa baru diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 2 Mei 2018 atau lebih dari 8 (delapan) tahun sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Tindakan TERGUGAT a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 dan Pasal 266 Peraturan



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 252: "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".
- Pasal 266 ayat (3): "Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima".

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT berkeyakinan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGAT tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan waktu (tempori) serta prosedur yang secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 252 jo. 266 ayat (1) huruf b jo. Pasal ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;

28. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, telah bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang pada konsiderans menimbanginya menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. menurut PENGGUGAT bahwa tindakan Tergugat tidak tepat;

29. Bahwa waktu kejadian (tempus delicti) tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 3 Maret 2010 sebagai alasan keluarnya Objek Sengketa terjadi pada tahun 2010 dan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Maret 2010, sedangkan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017;

30. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa menggunakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (retroaktif). Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak dapat digunakan oleh TERGUGAT sebagai landasan hukum untuk menjangkau suatu peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Perundang-Undangan tersebut, apabila hal tersebut dilakukan maka akan menimbulkan kekacauan (*rechts verwarring*), karena Undang-Undang harusnya hanya mengikat terhadap kejadian mendatang (bersifat prospektif) dan tidak bisa berlaku surut (non-retroaktif). Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah melanggar asas yang melarang keberlakuan surut (non-retroaktif) dari suatu Undang-Undang;

31. Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS dengan menggunakan ketentuan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "hak



untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Kalimat tersebut memiliki makna adanya larangan atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain;

32. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa alasan yang mendasari TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa pada pokoknya adalah PENGGUGAT telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 140/Pid.B/2009/PN.BUOL tanggal 3 Maret 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam konsiderans menimbang huruf a dan b Objek Sengketa. Alasan TERGUGAT tersebut adalah cacat secara substansi oleh karena tindak pidana kejahatan jabatan telah diatur secara khusus dalam pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan PENGGUGAT sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena PENGGUGAT jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

33. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan d, yakni:



Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dalam asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia;
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

- Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan TERGUGAT dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

34. Bahwa akibat Objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan Objek Sengketa dan mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa dan mengembalikan kedudukan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

1. *Bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan mewajibkan TERGUGAT*



untuk menunda pelaksanaan tindakan administrasi lebih lanjut dari Objek Gugatan.

2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dimungkinkan apabila merujuk pada pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

“PENGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa selanjutnya, pada ketentuan Undang-undang yang sama khususnya pada Pasal 67 ayat 4 huruf (a) menyebutkan:

“Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

4. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila objek sengketa aquo dilaksanakan, dipastikan merugikan PENGUGAT karena kehilangan hak-hak kepegawaian yang melekat serta kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban selaku ASN;
- Apabila objek sengketa aquo dilaksanakan, dipastikan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, sebab sebagai tulang



punggunng keluarga tidak akan mampu menafkahi kebutuhan keluarga dari hasil/gaji Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- *Kerugian Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Objek Gugatan karena tanpa dasar hukum yang tepat.*

5. *Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sepanjang mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa beralasan untuk dikabulkan;*

6. *Bahwa oleh karena itu, beralasan menurut hukum apabila PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo untuk menetapkan putusan sela dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa a quo hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

7. *Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan PENGUGAT tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tanggal 2 Mei 2018.
- Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tanggal 2 Mei 2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsurijal M. Lahama tanggal 2 Mei 2018;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulihkan hak PENGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatan Pengugat seperti semula atau yang setara;
5. Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawabannya tertanggal 02 September 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, terdapat pertentangan dasar hukum (rechtsgrond) dengan peristiwa/fakta hukum (fatelijke grond), yang diurai sebagai berikut:



Bahwa, rangkaian peristiwa/fakta pada bagian posita gugatan---vide---: (angka 1 s/d angka 6), terhadap peristiwa/fakta tersebut direkonstruksi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Bahwa dalil pada bagian posita gugatan---vide---: (angka 8, dan angka 16) Penggugat menarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa "Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah". Kesimpulan tersebut ditarik Penggugat dari rangkaian peristiwa/fakta dengan menggunakan pisau analisa norma Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa akan tetapi penggunaan norma dalam dalil gugatan tersebut di atas dianuler secara negative (-) pada bagian posita gugatan---vide---(angka 10 dan angka 14) yang mengakui bahwa keberlakuan daya mengikat (Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian) telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, masalahnya adalah dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak sama yang terdapat dalam Objek Sengketa i.c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sementara peristiwa/fakta yang terdapat dalam Objek Sengketa sama persis yang didalilkan Penggugat, akan tetapi menghasilkan kesimpulan berbeda, hal itu disebabkan karena Penggugat menggunakan norma hukum tidak mengikat daya berlakunya sehingga terdapat pertentangan fakta dan dasar hukum dalam gugatan a quo;

Bahwa dengan demikian keadaannya, terdapat pertentangan dasar hukum dengan fakta/peristiwa dalam dalil gugatan, maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan Penggugat itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvanklijke verklaard);

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak (exceptie lurium litis consortium)” yang seharusnya dilibatkan dan/atau ditempatkan dalam kedudukan hukumnya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat kaitannya dengan “Objek Sengketa” yang dapat diurai sebagai berikut:

Bahwa untuk kesempurnaan gugatan Penggugat kaitannya dengan Objek Sengketa, terdapat sekurang-kurangnya pihak yang berwenang menetapkan Objek Sengketa, dan Pejabat yang Berwenang mengusulkan penerbitan Objek Sengketa, yang dapat dilihat dalam dalil gugatan a quo sebagai berikut:

- Dalil gugatan --- vide ---: (angka 8, dan angka 16), pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa “Tergugat tidak berwenang memberikan



sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah”

- Dalil gugatan --- vide ---: (angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24), pada pokoknya Penggugat menyatakan: “dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tanpa usulan dari dari PyB (Pejabat yang Berwenang)

3. Bahwa sebagaimana telah di terangkan di atas, yang seharusnya ditempatkan dalam kedudukan hukum, masing-masing baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam dalam gugatan a quo.

Dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut, maka sudah barang tentu menurut hukum gugatan gugatan Penggugat kurang pihak, oleh sebab itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah disampaikan dalam persidangan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa, setelah mendalami dan membaca gugatan dari Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 7 Agustus 2018 dan serta perbaikan gugatan Penggugat tanggal 28 Agustus 2018, yang menjadi pokok sengketa antara Tergugat dengan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah mengenai penerbitan Objek Sengketa.



3. Bahwa, yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan bagi Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa in casu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/225.26/V/BPKPSDM/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

3.1 Bahwa, berdasarkan konsiderans Objek Sengketa, pada huruf a, huruf b, dan huruf c adalah:

- a. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Buol Nomor 140/PID.B/2009/PN.Buol yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap SYAMSURIJAL M LAHAMA, NIP. 195903151979101003, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.



3.2 Bahwa, adapun peraturan perundang undangan yang dipergunakan bagi Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa adalah:

1. Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3.3 Bahwa, atas hal tersebut Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Syamsurijal M. Lahama

NIP : 195903151979101003

Tempat tanggal lahir : Timbulon, 15 Maret 1959.

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a.

Jabatan : Pengawas

Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buol.

Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 140/PID.B/2009/PN.Buol.

4. Bahwa, terhadap Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas dimohonkan kebatalannya dan/atau ketidak-absahannya oleh Penggugat



dalam petitum gugatannya untuk selanjutnya diterbitkan surat pencabutan atas Objek Sengketa dengan alasan yang dinyatakan pada bagian posita gugatan angka 34 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang, cacat prosedur, dan cacat substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa.

5. Bahwa, selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 9, angka 15 dan angka 16 menggunakan norma Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang keberlakuannya telah dinyatakan dicabut oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diakui dalam dalil gugatan --- vide --- (angka 10 dan angka 14 gugatan a quo) untuk Penggugat gunakan dasar menjustifikasi bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa, dalil gugatan Penggugat yang demikian itu, sudah barang tentu bertolak belakang dengan prinsip legalitas administrasi pemerintahan yang dijalankan dan dilaksanakan oleh Tergugat yang sandaranya mengacu pada Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa sehubungan dengan konstruksi dalil gugatan Penggugat pada angka 8, dan angka 16, menggunakan pisau analisa norma Pasal 25 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan norma Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, kemudian menyatakan bahwa



Tergugat tidak berwenang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat melainkan wewenang Gubernur Sulawesi Tengah, adalah sungguh tidak tepat dan tidak benar menilai tindakan keabsahan Tergugat dalam menerbitkan Objek. Untuk itu Tergugat mengajukan bantahan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mempunyai kewenangan yang bersumber dari delegasi perundang undangan sebagaimana dimaksudkan dalam penggarisan norma Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6.2 Bahwa dalam Pasal 53 huruf d dan huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Gubernur dan bupati/walikota di kabupaten/kota”.

6.3 Bahwa berdasarkan Pasal 291 dan 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan



b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PPK Instansi Daerah Kabuapten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

6.4 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:



Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing masing.

6.5 Bahwa, Penggugat adalah PNS dengan Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dengan Jabatan Pengawas pada Unit Kerja Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi telah terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 140/PID.B/2009/PN.Buol.

6.6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dengan demikian, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan wilayah yuridiksi kewenangan Tergugat sesuai dengan Pasal 53 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 292 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 yang menyatakan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar prosedur dengan tanpa usulan dari PyB (Pejabat yang Berwenang), adalah dalil gugatan yang tidak benar, disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah mendasarkan adanya usulan, dan saran dari Pejabat yang Berwenang i.c. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol menyarankan kepada Tergugat agar memberhentikan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat terhadap PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui Surat Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018 tanggal 23 Maret 2018, fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

8. Bahwa tidak benar hal-hal yang telah didalilkan Penggugat pada angka 23, angka 24, dan angka 25 berhubung Tergugat baru menerima usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol selaku Pejabat yang Berwenang tertanggal 23 Maret 2018 sesuai Surat Nomor 800/167.20/BKPSDM/2018, sementara Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2018. Ini artinya, penerbitan Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
9. Bahwa, bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, dan angka 32 dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

- Bahwa semula perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP, merupakan delik korupsi dalam jabatan, yang kemudian rumusan delik tersebut dimasukkan oleh pembuat undang undang dalam perumusan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa terhadap perbuatan Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Undang Undang Nomor Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 140/PID.B/2009/PN.Buol.
- Bahwa, sehubungan dengan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelumnya telah diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, yang kemudian diatur kembali pada Pasal 87 Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa, berkenaan dengan perbuatan Penggugat yang tempus delictinya terjadi pada waktu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, saat ini telah telah dicabut daya berlakunya mengikatnya oleh Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, Tergugat



menggunakan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa.

- Bahwa, secara substantif materi muatan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur secara positif pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar hukum dan telah memperoleh vonis pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berkenaan perbuatan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- Bahwa Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang undangan menerbitkan Objek Sengketa terhadap Penggugat karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar asas rektro aktif, karena sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya secara positif dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, berhubung Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 hanya saja telah dicabut keberlakuannya sehingga tidak dimasukkan sebagai dasar



pertimbangan Objek Sengketa, sebab bila digunakan akan menyebabkan dapat dilanggarnya prinsip legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Bahwa dengan demikian, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan cakupan/materi kewenangan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

10. Bahwa, berkenaan dengan penerbitan Objek Sengketa hubungannya dengan kewenangan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Nasional, dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tergugat atas ketaatan pelaksanaan atas peraturan perundang undangan, BKN dan KASN merekomendasikan, dan menegaskan kepada Tergugat segera memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat, melalui suratnya sebagai berikut:

a) Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian Nomor DT06/W.REG/II/2018, pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia:

- Bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 140/PID.B/2009/PN.Buol yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap SYAMSURIJAL M. LAHAMA



akan tetapi yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa, data dan fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia merekomendasikan agar segera melaksanakan pemberhentian terhadap SYAMSURIJAL M. LAHAMA

b) Bahwa selanjutnya Surat Nomor: F.IV.26-30/kel.13-10/63 tanggal 2 Maret 2018 tentang tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sesuai LHW Nomor DT06/W.REG/II/2018, yang pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan data dan fakta terdapat 16 orang PNS yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/korupsi yang belum ditindak lanjuti, diantaranya adalah SYAMSURIJAL M. LAHAMA.
- Bahwa dalam Pasal 250 huruf b, Pasal 252 dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian PNS yang menyampaikan:



PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:

- a. JPT pratama;
- b. JA;
- c. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
- d. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

- Bahwa terhadap 16 (enam belas) orang PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan/korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentiannya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap dan pejabat yang berwenang yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Buol).

- c) Bahwa selain itu Surat Nomor : B-757/KASN /4/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Penelusuran Data Informasi Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan :

- Pegawai ASN yang telah mendapat putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan wajib diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.

- Apabila PPK tidak menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan, maka hal itu berdampak kepada status kepegawaian dan kerugian keuangan negara yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

d) Bahwa bukan saja Surat Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama dan Pengendalian Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam putusan tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi.
- Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang undangan dengan segera menerbitkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindak lanjuti dengan pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK.
- Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angka 6, sampai dengan angka 10, tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum, dan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa.

12. Bahwa sesuai dengan hal-hal telah dikemukakan secara keseluruhan tersebut, berkenaan kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yanga Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengutarakan permohonan penundaan keberlakuan Objek Sengketa selama dalam proses persidangan, merupakan permohonan yang tidak berdasar berhubung karena tidak terdapat fakta terkait dengan adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh Objek Sengketa dan demikian pula dalam permohonan tersebut tidak terdapat keadaan yang mendesak, yang akan menyebabkan dampak kerugian besar bagi kepentingan Penggugat, justru sebaliknya bila keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya akan menyebabkan potensi kerugian keuangan negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang telah dikemukakan oleh Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penggugat

Menimbang, bahwa atas Jawan tersebut, Pihak Penggugat menanggapi dengan menyampaikan Replik tertanggal 12 September 2018 yang pada intinya sama dengan gugatan Penggugat, namun Penggugat ada menguraikan keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Bupati Buol in casu Dr. Amiruddin Rauf, SP.OG sedang berhalangan sementara karena melaksanakan ibadah haji sehingga yang melaksanakan Tugas-Tugas Pemerintahan di Kabupaten Buol adalah Wakil Bupati Buol. Bahwa dalam perkara aquo, H. Abdullah Batalipu, S.Sos,M.Si, jabatan Wakil Bupati Buol yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Buol.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Selanjutnya pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

“Ayat (1): Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.”



3. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

4. Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa:

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Ayat (2): Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Ayat (3): dst...

Ayat (4): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Ayat (5): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): dst...



Ayat (7): dst...

Ayat (8): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

5. Bahwa dari ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan bahwa Wakil Bupati dipandang memperoleh mandat untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya, dan merupakan pelaksanaan tugas rutin dalam hal ini sebagai pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;
6. Bahwa dalam perkara aquo, apabila merujuk pada format penulisan jawaban, Tergugat diwakili oleh H. Abdullah Batalipu, S.Sos,M.Si dalam kapasitas jabatan selaku Wakil Bupati Buol. Menurut Penggugat hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh karena selaku pelaksana harian tidak didasarkan pada adanya pemberian mandat dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dalam hal ini adalah Tergugat. Oleh karena itu, Wakil Bupati Buol dan atau H. Abdullah Batalipu, S.Sos,M.Si tidak mempunyai legal standing bertindak untuk atas nama Tergugat in casu Bupati Buol untuk mengajukan jawaban dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 September 2018, yang pada intinya sama dengan Jawabannya, namun ada tambahan hal yang baru, yaitu tanggapan Tergugat atas keberatannya tentang legal standing Wakil Bupati Buol sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Kepala Daerah, menurut Pasal 65 Ayat (1) Huruf e Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemda, adalah : “mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Wewenang Kepala Daerah menurut Pasal 65 Ayat (2) Huruf e Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemda, adalah : “menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah”.
- Wewenang Kepala Daerah, menurut Pasal 65 Ayat (4) Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemda, adalah : “dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”.
- Tugas Wakil Kepala Daerah, menurut Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemda, adalah: “melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”;
- Bahwa berhubung Bupati Buol (Dr. AMIRUDIN RAUF Sp.OG.) berhalangan sementara (melaksanakan ibadah haji), sehingga Wakil Bupati Buol (H. ABDULLAH BATALIPU, S.Sos, M.Si.), dalam perkara a quo mempunyai legal standing melaksanakan tugas wewenang Kepala Daerah, mewakili daerah Kabupaten Buol di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau dapat menunjuk Kuasa hukum untuk mewakilinya.
- Dengan demikian, penunjukkan Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Dr. AMIRUDIN RAUF Sp.OG dalam kafiati hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati Kabupaten Buol) adalah sah secara hukum untuk dipergunakan mengajukan Jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :
888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 02
Mei 2018. (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Buol Tanggal 06
Juni 2018. (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
823.4/19/BKD-GST/2008 Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil Tanggal 15 Januari 2010. (sesuai
legalisir);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :
820/820/4561/Disdikpora, tanggal 2 Mei 2012, tentang
Pengangkatan Pengawas dan Penilik Pendidikan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol (sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau copynya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor :
888/225.26/V/BKPSDM/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil. (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Nomor :
800/167.20/BKPSDM/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Perihal
Tindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.
(sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Tanda terima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
Tanggal 30 April 2018. (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor
DT06/W.REG/ii/2018 Tanggal 23 Pebruari 2018 Perihal
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen
Kepegawaian. (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-
30/KEL.13-10/63 Tanggal 2 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut
pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian. (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-
757/KASN/4/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Penelusuran
Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan).
(sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-
5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

(sesuai asli);

8. Bukti T-8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017 Tentang Wewenang Pemberhentian PNS. (sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian. (sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 29/PID/2010/PT.Palu Tanggal 06 Mei 2010. (sesuai legalisir);
11. Bukti T-11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018. Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. : B.6824/KSP.01/10-16/09/2018 Tanggal 07 September 2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN Inkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.104-4/99 Tanggal 18 September 2017 Perihal Laporan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dari tahun 2014 s/d tahun 2017. (sesuai asli);

14. Bukti T.14 : Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/6867/SJ Tanggal 10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Nopember 2018, namun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada menyampaikan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Bupati Buol Nomor : 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 02 Mei 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAMSURIJAL M. LAHAMA. (bukti P-1 = T-1), selanjutnya disebut objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Surat Jawabannya tertanggal 2 September 2018, yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik tertanggal 12 September 2018, sedangkan Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi serta Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan dari Wakil Bupati Buol mewakili Bupati dalam menanda tangani Surat Kuasa kepada Advokat untuk menyelesaikan perkara ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat tertanggal 12 September 2018 ada menyampaikan bahwa Wakil Bupati Buol tidak memiliki legal standing untuk mewakili Bupati Buol dalam menunjuk Advokat untuk menangani sengketa a quo, karena tidak diberikan mandat atau delegasi sesuai peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 14 September 2018 yang menyatakan bahwa Wakil Bupati memiliki legal standing untuk mewakili Pemerintahan Kabupaten Buol di Pengadilan dengan menunjuk Advokat, karena Bupati Definitif sedang berhalangan sementara karena menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat terkait keabsahan Wakil Bupati Buol mewakili pemerintahan Kabupaten Buol dalam proses persidangan perkara a quo di pengadilan dengan menunjuk Advokat, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang kewenangan Kepala Daerah antara lain :

1. Pasal 59 ayat (1) : Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah;
Ayat (2) : Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah kota disebut Walikota;
2. Pasal 65 ayat (1) (e) : Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 65 ayat (4) : Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah;
4. Pasal 66 ayat (1) (c) : Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kuasa Tergugat Nomor : 19/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018, dimana Pemberi Kuasanya adalah H. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si. selaku Wakil Bupati Buol, karena Bupati Buol definitip yaitu dr. Amirudin Rauf, Sp.Og sedang menjalankan rukun islam kelima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ibadah Haji, hal tersebut dituangkan dalam Duplik Tergugat, dan tidak dibantah oleh Penggugat, baik melalui Gugatan serta Repliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Wakil Bupati Buol menjalankan tugas sebagai Bupati Buol karena Bupati Buol Definitip berhalangan sementara sampai selesainya Ibadah Haji tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) jo Pasal 66 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Bupati Buol berhak mewakili pemerintahan Kabupaten Buol untuk menghadapi perkara Nomor : 29/G/2018/PTUN.PL yang sedang berproses di PTUN palu, dan sekaligus menunjuk dan menanda tangani Surat Kuasa kepada para advokat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Penggugat terkait legal standing Wakil Bupati Buol dalam menunjuk Kuasa hukum dalam perkara a quo dengan argumentasi karena merupakan bentuk Pelaksana harian yaitu pelaksanaan tugas rutin, atau dalam bentuk mandat adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan, karena apabila Bupati definitip berhalangan melaksanakan tugas rutin, maka Wakil Bupati secara otomatis melaksanakan tugas rutin tersebut untuk kelancaran administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kuasa Tergugat Nomor : 19/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 14 September 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Buol definitip yaitu dr. Amirudin Rauf, Sp.OG, yang mana Surat Kuasa tersebut secara otomatis mencabut surat Kuasa Nomor : 19/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018, menunjukan bahwa Bupati Buol sudah kembali melaksanakan tugas rutin di Pemerintahan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Buol Nomor : 19/SK-AMR/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018, adalah sah adanya, karena pada saat itu Bupati Buol sedang berhalangan sementara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tertanggal 2 september 2018 Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat pertentangan dasar hukum (rechtsgrond) dengan peristiwa hukum/fakta hukum (fatelijke grond), yaitu dalam surat gugatannya pihak Penggugat mendalilkan menggunakan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian serta Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, padahal peraturan tersebut telah dicabut, sedangkan peraturan yang dipakai sebagai dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa adalah Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa terdapat kekurangan pihak dalam perkara a quo (exceptie lurium litis consortium), karena pihak yang ikut terlibat yaitu pihak yang berwenang menetapkan objek sengketa, dan pejabat yang berwenang mengusulkan penerbitan objek sengketa tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 1 dari Tergugat, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang betul Penggugat mendalikan dalam surat gugatannya menggunakan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil untuk menyatakan cacat yuridisnya Objek Sengketa, yang walaupun peraturan tersebut sudah dicabut, namun Penggugat hanya ingin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa sebenarnya Tergugat harus menggunakan peraturan tersebut, dan bukan menggunakan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta turunannya, sehingga menurut Pengadilan hal tersebut sah-sah saja, dan akan diuraikan lebih lengkap dalam pokok perkara, dan oleh karenanya, maka eksepsi pada angka 1 dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 2 dari Tergugat, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Menimbang, bahwa yang menerbitkan keputusan Objek Sengketa adalah Bupati Buol sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat tidak pernah menyebut, siapa yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini yang ada kaitannya dengan penerbitan Objek Sengketa, padahal final dari Objek Sengketa tersebut berada di keputusan Bupati, sedangkan pihak-pihak yang terkait hanyalah unsur pendukung proses yang keputusannya masih memerlukan persetujuan, dan oleh karenanya maka eksepsi pada angka 2 dari Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan antara lain :

1. Penerbitan Objek Sengketa bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Gubernur;



2. Penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substansi, karena diterbitkan tidak menggunakan Peraturan perundang-undangan pada saat Penggugat dinyatakan bersalah dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003, namun menggunakan Undang-undang Nomor ; 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Penggugat tersebut, pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dalam kaitannya dengan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Sengketa aquo merupakan sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga sesuai ketentuan pasal 129 dinyatakan :

Ayat (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya administratif;

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Ayat (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan, dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan
- b. Banding

Ayat (3) dst

Ayat (4) dst

Ayat (5) dst

Menimbang, bahwa terhadap pengaturan Upaya Administratif, baik berupa keberatan maupun banding administratif akibat dikeluarkannya keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diatur oleh 2 Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 129, serta Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengadilan akan menggunakan asas preferensi hukum yaitu Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, yang mana dalam hal ini ternyata Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 diundangkan dan berlaku mulai tanggal 15 Januari 2014, sedangkan Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 diundangkan dan berlaku tanggal 17 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata Upaya Administratif tersebut merupakan pilihan yang bisa ditempuh, bisa juga tidak oleh si penerima keputusan yang merugikannya sebelum menempuh upaya hukum mengajukan gugatan, dan hal ini juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E yaitu Rumusan Hukum kamar Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawaban maupun Dupliknya, pihak Tergugat juga tidak mempermasalahkan terkait upaya administratif yang tidak ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karenanya maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan terkait apakah ada cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan hukum administrasi dari sisi wewenang penerbitan, prosedur penerbitan, serta substansi/materi penerbitan berdasarkan peraturan dan fakta sebelum atau pada saat penerbitan objek sengketa (ex-tunc);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 53 (e) juncto Pasal 3 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (bukti P-1 = T-1), ternyata diterbitkan oleh Bupati Buol, sehingga telah sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 53 (e) juncto Pasal 3 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Buol memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatannya, pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa melainkan kewenangan Gubernur, karena hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa walaupun Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tersebut sudah dicabut namun belum diganti dengan peraturan yang baru, maka harus dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlaku, terhadap pendapat tersebut pengadilan tidak sependapat dan harus dikesampingkan, karena dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003, maka yang berlaku dalam penerbitan Objek Sengketa ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada cacat prosedur serta substansi dalam penerbitan objek sengketa, pengadilan akan memertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans bagian menimbang dari Keputusan Bupati Buol Nomor : 888/225.26/V/BKPSDM/2018, tanggal 02 mei 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SYAMSURIJAL M. LAHAMA. (bukti P-1 = T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 29/PID/2010/PT.PALU, tanggal 06 Mei 2010 (bukti T-10), selanjutnya diatur oleh ketentuan Pasal 87 ayat (4) (b) Undang-Undang nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 (b);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 266 ayat (1) (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Menimbang, bahwa Bupati Buol adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan pemerintahan Kabupaten Buol sesuai Undang-undang Nomor : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 53 (e) juncto Pasal 3 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota, sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buol merupakan Pejabat yang berwenang (Pyb) dilingkungan Instansi daerah Kabupaten Buol sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor ; 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-4 berupa Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol yang telah menemukan adanya 16 Orang PNS yang telah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara karena kejahatan Jabatan, namun belum di berhentikan, sehingga terhadap PNS tersebut agar segera diberhentikan; dan hal ini dikuatkan dengan bukti T-5, T-6, T-7, T-12 dan T-13;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo pengadilan tidak menemukan bukti surat yang menunjukkan bahwa Pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Sudah mengusulkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian kabupaten Buol dalam hal ini Bupati Buol untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari PNS, namun dalam bukti T-2 dan T-3 diperoleh petunjuk bahwa seluruh PNS yang telah dijatuhi Hukuman penjara karena melakukan kejahatan jabatan di Lingkup Pemerintahan kabupaten Buol telah diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat kepada Bupati Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsiderans bagian mengingat dari Objek sengketa menggunakan antara lain Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017, yang mana Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2018 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 15 Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan Peraturan yang berlaku surut (retro aktif) yaitu menerapkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 serta PP Nomor : 11 tahun 2017 terhadap Penggugat, padahal Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat itu sudah terbit tahun 2011, padahal pada tahun 2011 tersebut masih berlaku UU No. 8 tahun 1974 beserta perubahannya, serta PP Nomor : 9 tahun 2003, dan terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek sengketa terbit tanggal 17 Mei 2018 dengan menggunakan Konsiderans mengingat UU No.5 tahun 2014 serta PP No.11 Tahun 2017, yang mana Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-10) yang menyebabkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat yang digunakan dalam konsidrans bagian menimbang dari Objek Sengketa adalah diputuskan tahun 2011 yang pada saat itu masih berlaku ketentuan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003, namun ternyata Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 beserta perubahannya tentang Pokok-pokok kepegawaian, begitu juga PP Nomor : 9 Tahun 2003 telah dicabut oleh PP No. 11 tahun 2017, dan oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa harus tetap menilai keabsahan Objek Sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang sedang/masih berlaku ketika Objek Sengketa diterbitkan (extunc);

Menimbang, bahwa ternyata Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diputus tahun 2011, namun pada saat itu Penggugat belum diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga Penggugat masih menerima penghasilan dari Negara berupa gaji pokok dan tunjangan, yang mana hal tersebut merupakan keuntungan dari Penggugat selama hampir 8 tahun menerima penghasilan dari Negara, sedangkan pada saat Objek sengketa diterbitkan, pihak Tergugat tidak ada memperlmasalahkan atau meminta kembali Penghasilan yang telah diterima oleh Penggugat selama hampir 8 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah memberikan harapan kepada Penggugat dengan mengangkat kembali sebagai PNS walaupun telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 (bukti P-3 dan P4), hal tersebut bukan merupakan harapan, namun Tergugat hanya menunggu waktu kapan Tergugat akan menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat, dan hal tersebut tidak bisa disamakan dengan Asas Pengharapan yang Wajar, dan Tergugat sudah cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa, dan walaupun dalam bukti surat dari Tergugat tidak ada ditunjukkan adanya pengusulan dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah kabupaten Buol sebelum terbitnya Objek Sengketa, namun pengadilan berpendapat hal tersebut dapat disimpangi karena substansi pokoknya adalah Penggugat merupakan narapidana yang telah diputus pengadilan karena melakukan kejahatan jabatan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan hal ini dituangkan dalam praktek peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 193 PK/TUN/2017, tanggal 21 Nopember 2017, yang sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E yaitu Rumusan Hukum kamar Tata Usaha Negara, dan juga penerbitan Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Pengharapan yang wajar dan Asas Kecermatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diamanatkan bahwa hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap bukti dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini seperti P-2, harus dikesampingkan karena hanya berupa Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam persidangan tidak bisa ditunjukkan aslinya, begitu juga bukti surat dari Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini seperti bukti T-8, T-9, T-11, dan T-14 harus dikesampingkan karena hanya berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jis Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 jis Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.461.000, (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Senin, tanggal 03 Desember 2018 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, dengan TRIJOKO SUTIKNO, S.Sos, SH.MH. dan CAHYETI RIYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan di bantu oleh JEMY JOIEH HATU, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TRIJOKO SUTIKNO, S.Sos., SH.MH. I NYOMAN HARNANTA, SH.MH.

CAHYETI RIYANI, SH.

PANITERA

JEMY JOIEH HATU, SH.